

TESIS
PRAKTIK KEMBALI MENJADI SUAMI ISTRI SETELAH TALAK TIGA
PERSPEKTIF KHI DAN ULAMA DAYAH
DI KABUPATEN ACEH TIMUR



Oleh:
AZZAHRAWANI
NIM: 5022021012

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Tesis Pada Program Magister (S2)
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pescasarjana IAIN Langsa

PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2023

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azzahrawani
NIM : 5022021012
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 17 Juli 2023
Saya yang menyatakan,



Azzahrawani
NIM. 5022021012



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh Telp. (0641)-22619/23129;
Fax. 0641-425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : **Praktik Kembali Menjadi Suami Istri Setelah Talak Tiga
Perspektif KHI dan Ulama Dayah di Kabupaten Aceh Timur**

Nama : Azzahrawani
NIM : 5022021012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tanggal Ujian : 27 Juli 2023

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelas Magister Hukum.

Langsa, 27 Juli 2023
Direktur,

Dr. Zulfikar, MA.

NIP. 19720909 199905 1001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : **PRAKTIK KEMBALI MENJADI SUAMI ISTRI
SETELAH TALAK TIGA PERSPEKTIF KHI DAN
ULAMA DAYAH DI KABUPATEN ACEH TIMUR**

Nama : Azzahrawani
NIM : 5022021012
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Dr. Zulfikar, MA

()

Sekretaris : Dr. Indis Ferizal, M.H.I

()

Anggota : Dr. Jamaluddin, MA

()

(Penguji I)

: Dr. Zulkarnaini, MA

()

(Penguji II)

: Dr. Zulkarnain, MA

()

(Penguji III)

Diuji di Langsa pada tanggal 27 Juli 2023
Pukul : 09:00 WIB
Hasil/ Nilai : 94.00
Predikat : Sangat Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**PRAKTIK KEMBALI MENJADI SUAMI ISTRI SETELAH TALAK TIGA
PERSPEKTIF KHI DAN ULAMA DAYAH DI KABUPATEN ACEH TIMUR**

Yang ditulis oleh :

Nama : Azzahrawani
NIM : 5022021012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam .

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Pembimbing II



Dr. Jamaluddin, MA

Langsa, 25 Mei 2023

Pembimbing I



Dr. Zulfikar, MA

Praktik Kembali Menjadi Suami Istri Setelah Talak Tiga Perspektif KHI dan Ulama Dayah di Kabupaten Aceh Timur

Azzahrawani

Azzahrawani, 2023. *Praktik Kembali Menjadi Suami Istri Setelah Talak Tiga Perspektif KHI dan Ulama Dayah di Kabupaten Aceh Timur*. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Zulfikar, MA., (II) Dr. Jamaluddin, MA.

Abstrak

Penelitian ini diawali dengan kegelisahan penulis terhadap praktik kembali menjadi suami istri setelah talak tiga di Desa Paya Meuligoe Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Peneliti mengkaji tentang perspektif KHI dan Ulama Dayah di Kabupaten Aceh Timur terhadap praktik tersebut.

Penelitian ini melahirkan pertanyaan bagaimana praktik kembali setelah talak tiga di Desa Paya Meuligoe Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur?, bagaimana pandangan KHI dan ulama dayah Aceh Timur terhadap praktik kembali setelah talak tiga serta perbedaan antara keduanya?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan bentuk penelitian kualitatif. Pendekatan *statute and conceptual approach*. Data yang diambil dari KHI dan pandangan hukum ulama dayah di Kabupaten Aceh Timur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan cara *purposive sampling*. Untuk analisis data menggunakan teknik *deskriptif-komparatif-kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kembali setelah talak tiga di Desa Paya Meuligoe adalah dengan cara melakukan nikah *tahlil* “cina buta”. KHI menilai bahwa mantan suami sah kembali kepada mantan istri dengan akad yang baru, karena talak yang dijatuhkan suami adalah talak tiga sekaligus yang oleh KHI dianggap jatuh satu. Sedangkan perspektif ulama dayah, talak tiga yang diucapkan sekaligus tetap jatuh tiga, sehingga tidak sah kembalinya mantan suami pertama kepada mantan istri disebabkan tidak adanya *dukhul* dalam pernikahan kedua mantan istri dengan suami *muhallil*-nya. Adapun persamaan KHI dan ulama dayah yaitu jika istri telah jatuh talak tiga, maka istri tidak boleh kembali kepada mantan suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain dan telah ditalak setelah terjadi *dukhul* dan habis masa iddahnyanya. Perbedaan keduanya yaitu pernikahan kedua yang dilakukan mantan istri menurut KHI harus terjadi atas dasar suka sama suka dengan tujuan ingin membangun rumah tangga yang samawa. Sementara ulama dayah berpendapat bahwa pernikahan kedua tersebut dapat dilakukan dengan cara nikah *tahlil* “cina buta”.

Keyword: praktik kembali, talak tiga, KHI dan ulama dayah

The Practice of Returning to Being Husband and Wife After Divorce Three Perspectives of KHI and Dayah Ulama in East Aceh District

Azzahrawani

Azzahrawani, 2023. The Practice of Returning to Husband and Wife After Divorce Three Perspectives of KHI and Dayah Ulama in East Aceh District. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program at Langsa State Islamic Institute. Supervisors: (I) Dr. Zulfikar, MA., (II) Dr. Jamaluddin, M.A.

Abstract

This research begins with the author's anxiety about the practice of returning to being husband and wife after three divorces in Paya Meuligoe Village, Peureulak District, East Aceh Regency. The researcher examines the perspectives of KHI and dayah ulama in East Aceh District on this practice.

This research raises the question of how to return to practice after triple divorce in Paya Meuligoe Village, Kec. Peureulak, Kab. East Aceh?, what are the views of the KHI and the East Aceh dayah scholars regarding the practice of returning after three divorces and the differences between the two? This type of research is field research with the form of qualitative research. Approach statutes and conceptual approach. Data taken from KHI and the legal views of Islamic religious scholars in East Aceh District. Data collection techniques were carried out through interviews by means of purposive sampling. For data analysis using descriptive-comparative-qualitative techniques.

The results of the study showed that the practice of returning after triple divorce in Paya Meuligoe Village was by carrying out a “cina buta” marriage. KHI considers that the legal ex-husband returns to his ex-wife with a new contract, because the divorces imposed by the husband are three divorces at a time which KHI considers to have been one. Meanwhile, three divorces that were pronounced at the same time still fall into three, so that the return of the first ex-husband to the ex-wife is invalid due to the absence of *dukhul* in the ex-wife's second marriage to her *muhallil* husband. The similarity between KHI and Islamic religious scholars is that if a wife has divorced three times, the wife may not return to her ex-husband before she marries another man and has been divorced after *dukhul* occurs and her *iddah* period expires. The difference between the two is that the second marriage carried out by the ex-wife according to KHI must occur on a consensual basis with the aim of wanting to build a same household. While the perspektif ulama dayah second marriage can be carried out by way of “cina buta” *tahlil* marriage.

Keyword: practice again, triple divorce, KHI, ulama dayah

ممارسة العودة إلى الزوج والزوجة بعد الطلاق ثلاث جهات نظر من KHI و العلماء الداية

في منطقة شرق أتشيه

الزهرواني

الزهرواني ، 2023. ممارسة العودة إلى الزوج والزوجة بعد الطلاق ثلاث جهات نظر من KHI و العلماء الداية في منطقة شرق أتشيه. أطروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، برنامج الدراسات العليا في معهد لانجسا الحكومي الإسلامي. المشرفون: (I) د. ذو الفقار، ماجستير (II) د. جمال الدين، ماجستير.

يبدأ هذا البحث بقلق المؤلف من ممارسة العودة إلى الزوج والزوجة بعد ثلاث حالات طلاق في قرية بايا موليجو ، مقاطعة بيوريولاك ، ريجنسي أتشيه الشرقية. يفحص الباحث وجهات نظر المعهد الإسلامي العراقي وداية العلماء في مقاطعة أتشيه الشرقية حول هذه الممارسة.

يثير هذا البحث مسألة كيفية العودة إلى الممارسة بعد الطلاق الثلاثي في قرية فايا موليكوا، بيوريولاك ، كاب. شرق أتشيه؟، ما هي آراء علماء الدين الإسلامي وعلماء داية أتشيه الشرقية فيما يتعلق بممارسة العودة بعد ثلاث حالات طلاق والاختلاف بين الاثنين؟ هذا النوع من البحث هو بحث ميداني على شكل بحث نوعي. قوانين النهج والنهج المفاهيمي. البيانات مأخوذة من KHI والآراء القانونية لعلماء الدين الإسلامي في منطقة شرق أتشيه. تم تنفيذ تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات عن طريق أخذ العينات هادفة. لتحليل البيانات باستخدام الأساليب الوصفية المقارنة النوعية.

أظهرت نتائج الدراسة أن ممارسة العودة بعد الطلاق الثلاثي في قرية فايا موليكوا كانت عن طريق الزواج من "جيني بوت". وترى KHI أن الطلاق القانوني يعود إلى زوجته السابقة بعقد جديد ، لأن حالات الطلاق التي يفرضها الزوج هي ثلاث حالات طلاق في الوقت الذي تعتبره KHI واحداً. وفي الوقت نفسه ، لا تزال ثلاث حالات طلاق تم النطق بها في نفس الوقت تنقسم إلى ثلاث ، بحيث تصبح عودة الزوج الأول إلى الزوجة السابقة باطلة لعدم وجود دخول في زواج الزوجة السابقة الثانية من زوجها المحلل. . الشبه بين المعهد الوطني الإسلامي وعلماء الدين الإسلامي هو

أنه إذا طلقت الزوجة ثلاث مرات ، فلا يجوز للزوجة أن تعود إلى زوجها السابق قبل أن تتزوج رجلاً آخر وتطلق بعد الدخول وانتهاء عدتها. الفرق بين الاثنين هو أن الزواج الثاني الذي تقوم به الزوجة السابقة وفقاً لـ KHI يجب أن يتم على أساس التراضي بهدف بناء نفس الأسرة. في حين أن زواج العلماء الداية الثاني يمكن أن يتم عن طريق زواج التهلل "جيني بوتاً".

الكلمة الرئيسية: الممارسة مرة أخرى ، الطلاق الثلاثي ، KHI ، العلماء الداية

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di bawah)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	žal ž zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā'	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	Nun	n	en
و	wawu	w	We
ه	Ha'	h	h
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	muta'acqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

SINGKATAN

Swt. = <i>Subhanahu wa ta'ala</i>	An = <i>Al</i>
Saw. = <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>	Dkk = dan kawan-kawan
QS. = Qur'an Surah	Cet. = Cetakan
ra. = <i>Radiallahu 'anhu</i>	Vol. = Volume
HR. = Hadith Riwayat	Terj. = <i>Terjemahan</i>
as. = 'Alaihi wasallam	M. = <i>Masehi</i>
t.tp = Tanpa tempat penerbit	tp. = <i>Tanpa penerbit</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji kepunyaan Allah Rabb semesta alam, yang maha mengasihani dan menyayangi seluruh makhluk ciptaan-Nya, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswi Pascasarjana dengan judul tesis “Praktik kembali menjadi suami istri setelah talak tiga perspektif KHI dan Ulama Dayah di Kabupaten Aceh Timur”. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Saw yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, oleh karena itu kritik dan saran terhadap penulisan ini sangat penulis harapkan dengan tujuan untuk penyempurnaan tesis ini. Tentunya tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Teristimewa untuk Ibunda tercinta Maimunah dan Ayahanda Marzuki Yahya yang senantiasa mendoakan dan selalu memberikan yang terbaik untuk ananda, terima kasih juga untuk abang Muhammad Arif S.Pd dan kakak tersayang Hafidhah S.Pd serta sanak saudara yang turut memberikan bantuan moril dan material serta doa yang selalu dipanjatkan untuk kesuksesan penulis.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak Dr. Zulfikar, MA. selaku pembimbing I, dan juga kepada bapak Dr. Jamaluddin, MA. selaku pembimbing II yang telah sudi membimbing dengan ketulusan dan kebijaksaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan-pengarahan kepada penulis dari awal sampai selesainya tesis ini.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana yang sangat setia Dr. Zulkarnain, MA. serta perangkatnya, juga kepada semua dosen yang telah menyumbangkan ilmunya tanpa pamrih kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini. Tak lupa juga ucapan terima kasih penulis kepada seluruh staf di lingkungan akademik IAIN Langsa dan karyawan perpustakaan.

Terakhir ucapan terima kasih penulis kepada teman-teman seperjuangan yang senantiasa selalu ada diwaktu susah maupun senang, mahasiswa Hukum Keluarga Islam Pascasarjana tahun angkatan 2021, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis baik dalam memberikan nasehat, motivasi, dukungan, dorongan maupun pikiran.

Langsa, 27 Juli 2023
Penulis,

Azzahrawani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Definisi Operasional	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Kerangka Teori	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KETENTUAN TALAK TIGA MENURUT KHI DAN ULAMA DAYAH DI KABUPATEN ACEH TIMUR.....	17
A. Ketentuan Talak Tiga Menurut Fiqih	17
a. Definisi Talak Tiga	17
b. Ketentuan Jatuhnya Talak Tiga	19
c. Konsekuensi Hukum Akibat Talak Tiga.....	27
d. Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi untuk Dapat Menikahi Mantan Istri yang Telah Ditalak Tiga	30
B. Ketentuan Talak Tiga Menurut KHI	33
C. Ketentuan Talak Tiga Menurut Ulama Dayah.....	37
a. Definisi Talak Tiga	38
b. Ketentuan Jatuhnya Talak Tiga	39
c. Konsekuensi Hukum Akibat Talak Tiga.....	41
d. Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi untuk Dapat Menikahi Mantan Istri yang Telah Ditalak Tiga	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Pendekatan Penelitian	51

C. Lokasi Penelitian	51
D. Batasan Penelitian.....	52
E. Sumber Data Penelitian.....	53
F. Tehnik Pengumpulan Data.....	55
G. Metode Analisis Data.....	57
BAB IV PRAKTIK KEMBALI MENJADI SUAMI ISTRI SETELAH TALAK TIGA DI KABUPATEN ACEH TIMUR.....	61
A. Deskripsi Tentang Praktik Talak Tiga	61
a. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Talak Tiga	62
b. Lafadz Talak yang Diucapkan.....	65
c. Hubungan Mantan Suami Istri Pasca Talak Tiga	66
d. Status Nikah Antara Suami Istri Pasca Talak Tiga.....	67
B. Deskripsi Tentang Praktik Kembali Menjadi Suami Istri Setelah Talak Tiga	67
a. Deskripsi Tentang Nikahnya Mantan Istri dengan Laki-laki Lain	67
b. Deskripsi Tentang Praktik Kembali Menjadi Setelah Talak Tiga	71
BAB V PERSPEKTIF KHI DAN ULAMA DAYAH DI KABUPATEN ACEH TIMUR TERHADAP PRAKTIK KEMBALI MENJADI SUAMI ISTRI SETELAH TALAK TIGA	74
A. Praktik Kembali Menjadi Suami Istri Setelah Talak Tiga Perspektif KHI	74
B. Praktik Kembali Menjadi Suami Istri Setelah Talak Tiga Perspektif Ulama Dayah di Kabupaten Aceh Timur.....	82
C. Persamaan dan Perbedaan Antara Perspektif KHI dan Perspektif Ulama Dayah di Kabupaten Aceh Timur.....	86
D. Analisa Penulis	89
BAB VI PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
RIWAYAT HIDUP	
- SK Direktur Pasca	
- Dokumen-Dokumen di Lapangan	
- CV	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bersatunya dua insan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan dengan tujuan untuk menjalin hubungan yang sah dalam kehidupan suami istri yang bahagia dan kekal di dunia dan di akhirat merupakan prinsip dari perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan memang bukanlah tujuan hidup, tetapi ia bagian dari kehidupan, mau tidak mau seseorang akan berada pada fase dimana ia akan berumah tangga dan memiliki keluarganya sendiri. Layaknya seperti makan, makan bukanlah tujuan hidup, akan tetapi, ia merupakan bagian dari kehidupan, jika tidak makan maka seseorang akan sulit untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, baik itu aktivitas ibadah maupun aktivitas karena pekerjaan. Semua aktivitas atau kegiatan yang menjadi bagian dari kehidupan apabila dijalankan karena meraih ridha-Nya, maka inilah tujuan hidup yang sebenarnya. Seseorang akan mendapatkan ridha Allah Swt apabila ia menjalankan semua aktivitasnya dengan niat karena Allah Swt, yakni melaksanakannya sesuai dengan perintah dan larangan Allah Swt serta Rasul-Nya.

Demikian halnya dengan perkawinan, ia merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk ciptaan-Nya, Allah Swt menciptakan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan hidup berpasang-pasangan, ada laki-laki ada perempuan, ada jantan ada betina, sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

¹Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), 1.

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat (akan kebesaran Allah).” (QS. Adz-Dzariat: 49)

Allah Swt menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan di samping untuk melestarikan kehidupan bumi itu sendiri juga bertujuan untuk saling berkasih sayang dan saling melengkapi satu sama lain. Perkawinan merupakan perbuatan ibadah bagi yang mengerjakannya, dan termasuk salah satu sunnah Rasul Saw. Sunnah Rasul bermakna suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul Saw untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.²

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat *miistsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah.³ Tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴

Kenyataannya, setiap rumah tangga tentu tidak luput dari permasalahan, ada saja ketidakharmonisan di dalam rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Perceraian atau talak memang diakui dalam Islam, sebagai solusi terakhir bagi pasangan suami istri keluar dari segala permasalahan rumah tangga yang sudah tidak mungkin untuk dipertahankan. Jika tidak dengan jalan perceraian maka akan ada pihak-pihak yang dirugikan, baik itu pihak suami atau pihak istri atau kedua belah pihak. Oleh karena itu, talak itu dibolehkan jika tidak ada jalan keluar lain selain dengan talak, atau akan berdampak negatif yang sangat besar dalam rumah tangga jika tidak dilakukan talak.⁵

Talak adalah memutuskan tali ikatan pernikahan dengan menggunakan kata-kata talak yang jelas, misalnya “kamu saya cerai” atau “saya talak kamu”, atau dengan kata-kata kiasan diiringi dengan niat menceraikan, misalnya

²Wawan Susetya, *Merajut Cinta Benang Perkawinan*, (Tulungagung: Republika, 2007), 7.

³Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 2, (Bandung: Citra Umbara, 2018), 5.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 3, 5.

⁵Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, (Banda Aceh: NASA, 2013), 1.

“pulanglah kamu ke rumah ibumu” atau “pulanglah kamu ke rumah orang tuamu”⁶, yang demikian maka sudah jatuh talak.

Meskipun talak adalah perbuatan yang dibolehkan dalam Islam, akan tetapi perbuatan tersebut harus dihindari sebisa mungkin kecuali sudah mencapai kondisi darurat yang memang sudah tidak dapat dileraikan lagi. Karena Allah Swt membenci perbuatan cerai sekalipun ia diperbolehkan.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَارِبٍ
بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ» (رواه أبو داود)⁷

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Katsir bin ‘Ubaid yang ia terima dari Muhammad bin Khalid, dari Mu’arif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Nabi Saw bersabda: “Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah ialah cerai.” (HR. Abu Dawud).⁸

Talak menurut bilangan ada tiga yaitu talak satu, talak dua dan talak tiga. Talak satu dan talak dua adalah talak yang apabila dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, maka suami dapat kembali kepada istrinya dalam masa iddah, jika habis masa iddah maka cara kembalinya adalah si suami harus menikah kembali seperti pernikahan di awal mereka menikah, artinya menikah dengan akad yang baru. Talak ini dinamakan juga dengan talak *raj’i* yaitu talak yang masih dapat kembali.⁹

Sedangkan talak tiga, adalah talak yang apabila dijatuhkan maka si suami tidak dapat kembali lagi kepada istrinya, talak ini dinamakan juga dengan talak

⁶Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, Terj. Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), 750.

⁷Abi Dawud Sulaiman bin Al-Asy’as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar Al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 227

⁸Muhammad bin Isma’il Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, Jilid 3, Terj. Ali Nur Medan, dkk. (Jakarta: Darus Sunnah, 2011), 12.

⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 2011), 451.

ba'in Kubra.¹⁰ Pasangan suami istri yang telah jatuh talak tiga harus berpisah dan tidak dapat kembali, kecuali jika si mantan istri menikah dengan laki-laki lain atas dasar suka sama suka dan ingin menikah. Setelah menjalani kehidupan rumah tangga dengan suaminya yang kedua, ternyata terdapat permasalahan yang memicu mereka harus bercerai, sehingga keduanya pun memutuskan untuk berpisah, maka mantan suami sebelumnya dapat menikahi kembali mantan istrinya (jika keduanya ingin kembali bersatu) setelah habis masa iddah mantan istri dengan suaminya yang kedua, demikian menurut ajaran Islam. Akan tetapi, jika pernikahan tersebut merupakan rancangan yang disengaja agar mantan suami pertama dan mantan istri dapat kembali bersatu setelah pernikahan dengan laki-laki kedua tadi, maka perbuatan tersebut dinamakan dengan nikah *tahlil* atau dikenal juga dengan istilah “cina buta”, dan perbuatan itu dilarang bahkan dilaknat oleh Allah Swt. Sebagaimana hadits Nabi Saw:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحِ الْمِصْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ، يَقُولُ: قَالَ لِي أَبُو مُصْعَبٍ مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ، قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ»، قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «هُوَ الْمُحَلَّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» (رواه ابن ماجه)¹¹

Artinya: “Menceritakan kepada kami dari yahya bin Utsman bin Shalih Al-Mishriy berkata: menceritakan kepada kami ayahku, dia berkata, aku mendengar Al-Laits bin Sa'ad berkata, berkata kepadaku Abu Mush'ab, Misyrah bin Ha'an, 'Uqbah bin 'Amir berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Maukah aku khabarkan kepadamu tentang kambing pinjaman? mereka menjawab: tentu saja, ya Rasulullah! Beliau berkata: Dialah *Muhallil*, Allah melaknat *Muhallil* dan *Muhalla lah*.” (HR. Ibnu Majah)¹²

¹⁰Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 120, 60.

¹¹Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, No. Hadits 1936, (Dar Ihya al-Kitab al-'Arabiyyah, tp., tt.), 623.

¹²Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah*, Terj. Abdullah Shonhaji, Jilid 2, No. Hadits 1936, (Semarang: CV Asy-Syifa', 1992), 665.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana tercantum di dalam pasal 117 KHI menyatakan bahwa “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”. Dengan demikian perceraian hanya akan dianggap sah secara hukum negara apabila perceraian dilakukan melalui proses sidang di pengadilan agama dimana tempat suami atau istri tinggal.¹³ Sementara dalam pandangan fikih, talak yang dilakukan atau diucapkan di luar sidang pengadilan dianggap sah secara agama, meskipun secara negara tidak diakui, demikian halnya menurut ulama dayah di Kabupaten Aceh Timur.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa talak satu dan dua, seorang suami berhak rujuk kembali kepada istrinya dalam masa iddah, di luar masa iddah keduanya dapat dinikahkan kembali dengan nikah yang baru. Namun jika sudah sampai pada tahap talak tiga, maka keduanya tidak dapat kembali bersatu dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali mantan istri menikah dengan orang lain secara wajar dan sah serta sudah terjadi *dukhol*. Kemudian keduanya bercerai lalu habis masa iddah istri, maka boleh bagi mantan suami pertama untuk menikah dengan mantan istrinya kembali. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 230 sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Kemudian, jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan

¹³ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 117, 59.

Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan”
(QS. Al-Baqarah: 230).

Ulama dayah di Kabupaten Aceh Timur berpendapat bahwa seseorang yang sudah bercerai dengan talak tiga, baik talak tiga sekaligus maupun talak satu per satu hingga tiga kali, maka keduanya tidak dapat kembali menjadi suami istri dan tidak dapat menikah kembali kecuali apabila mantan istri sudah melakukan pernikahan dengan laki-laki lain. Jika pasangan suami istri yang telah bercerai dengan talak tiga tadi tetap ingin kembali, maka satu satunya cara agar dapat kembali adalah dengan jalan cina buta.¹⁴

Penulis menemukan kasus praktik kembali menjadi suami istri setelah talak tiga pada pasangan di Desa Paya Meuligoe, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, yang mana pasangan suami istri ini telah bercerai dengan talak tiga, keduanya pun berpisah dan tidak tinggal bersama lagi sejak lafadz talak diucapkan. Seiring berjalannya waktu, timbul perasaan di hati mantan suami untuk kembali kepada mantan istri dan ingin membina rumah tangga yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Motivasi mantan suami ingin kembali kepada mantan istri karena ia masih mencintai mantan istrinya, teringat akan anak-anaknya yang harus kehilangan sosok seorang ayah saat mereka masih membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya. Sosok yang mereka cari kiranya dapat membantu memberikan jalan keluar dari permasalahan mereka adalah ulama/tengku dayah. Setelah menemukan sosok ulama dayah tersebut, lalu diceritakanlah permasalahannya, ulama dayah tersebut memberi jalan keluar agar keduanya dapat kembali bersatu dengan menyuruh mantan istri untuk melakukan nikah *tahlil*.¹⁵

Sebagaimana diketahui bahwa nikah *muhallil* jelas dilarang bahkan dilaknat oleh Allah Swt dalam agama.¹⁶ Hukum positif Kompilasi Hukum Islam yang telah menjadi hukum fikih Indonesia dan hukum negara sebagai acuan dalam

¹⁴Wawancara dengan Mursyidin, Bagok, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, Alumni Mudi Mesra Samalanga sekarang mengajar pengajian malam di Gampong Bagok, 26 Februari 2023.

¹⁵Wawancara dengan Ibu Aminah, Peureulak, 21 November 2021.

¹⁶Ali Alhamidy, *Islam dan Perkawinan*, cet. Ke-3 (Bandung: PT Alma'arif, 1983), 52.

aktivitas kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia termasuk Aceh telah mengatur tentang perkawinan melalui pasal-pasal nya. Maka semestinya Ulama Dayah lebih berhati-hati dalam memberikan fatwa kepada masyarakat terhadap suatu perbuatan hukum, yang mana harusnya mereka menaati aturan-aturan serta batasan-batasan hukum talak tiga tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah menjadi panutan hukum Islam di Indonesia.

Oleh karena itu, tulisan ini merupakan hasil penelitian yang akan menyajikan “Praktik kembali menjadi suami istri setelah talak tiga perspektif KHI dan Ulama Dayah di Kabupaten Aceh Timur”. Penulis tidak menyebutkan kata *rujuk* setelah talak tiga, penulis menyebutkan kata kembali menjadi suami istri setelah talak tiga, karena pada dasarnya kata *rujuk* hanya terjadi setelah talak satu dan dua (talak *raj’i*), sementara talak tiga sudah tidak dapat lagi dikatakan *rujuk*, sebab kesempatan *rujuk* hanya diberikan pada dua talak sebelumnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata *rujuk* adalah kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, talak satu atau talak dua, ketika istri masih dalam masa iddah.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang tertera dibawah ini:

1. Bagaimana praktik kembali menjadi suami istri setelah talak tiga di Kabupaten Aceh Timur?
2. Bagaimana perspektif KHI dan ulama dayah di kabupaten Aceh Timur terhadap praktik kembali menjadi suami istri setelah talak tiga?
3. Apa persamaan dan perbedaan pandangan ulama dayah dan KHI terhadap praktik kembali menjadi suami istri setelah talak tiga?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

¹⁷<https://kbbi.web.id/rujuk.html>

1. Untuk mengetahui praktik kembali menjadi suami istri setelah talak tiga di Desa Paya Meuligoe, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur
2. Untuk mengetahui perspektif KHI dan ulama dayah di Kabupaten Aceh Timur terhadap praktik kembali menjadi suami istri setelah talak tiga
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan ulama dayah dan KHI terhadap praktik kembali menjadi suami istri setelah talak tiga

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Sebagai kajian ilmu hukum keluarga Islam khususnya bagi mahasiswa dan umumnya bagi siapa saja yang tertarik untuk menelaah dan mengkaji hukum keluarga Islam mengenai praktik kembali menjadi suami isteri setelah talak tiga menurut perspektif KHI dan ulama dayah di Kabupaten Aceh Timur dan diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat dan pembaca, sekaligus diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi referensi bagi kajian-kajian yang sejenis yang di lakukan oleh penelitian ini, serta dapat memahami segala hal mengenai adat yang berlaku di masyarakat terkhusus mengenai praktik kembali menjadi suami isteri setelah talak tiga menurut perspektif KHI dan ulama dayah di Kabupaten Aceh Timur.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan dan diskusi lebih lanjut dikalangan masyarakat dan mahasiswa serta menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca terkhusus mengenai praktik kembali menjadi suami isteri setelah talak tiga menurut perspektif KHI dan ulama dayah di Kabupaten Aceh Timur, penelitian ini juga nantinya akan diberikan kepada perpustakaan IAIN Langsa yang secara umum agar menjadi bahan acuan dan bacaan bagi seluruh mahasiswa mengenai Pandangan Hukum Islam, dan Kompilasi Hukum

Islam terhadap praktik kembali menjadi suami isteri setelah talak tiga menurut perspektif KHI dan ulama dayah Kabupaten Aceh Timur.

D. Definisi Operasional

- a. Talak dalam *Ensiklopedia Hukum Islam* diartikan sebagai sebuah perceraian dalam hukum Islam antara suami dan istri atas kehendak suami.¹⁸ Menurut mazhab Syafi'i sebagaimana dikutip dalam buku *Fiqh Munakahat* Al-Ghazali talak ialah melepaskan akad nikah dengan lafadz talak atau yang semakna dengan itu.¹⁹
- b. Talak tiga yaitu talak *bain kubra*, baik talak yang dijatuhkan secara terpisah hingga mencapai tiga kali talak ataupun talak yang digandengkan dengan bilangan tiga secara lafadz ataupun isyarat.²⁰ Misalnya suami berkata “kamu saya talak tiga” atau dengan lafadz “kamu saya talak” sembari suami memberi isyarat dengan ketiga jari tangannya, atau lafadz talak satu seperti “kamu saya talak” yang diulangi sebanyak tiga kali dalam satu majelis, atau dalam beberapa majelis, kecuali jika si suami berniat sekadar menegaskan talak pertama yang telah dinyatakan sebelumnya, maka yang jatuh hanyalah talak satu.²¹
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan instruksi Presiden (inpres) No. 1 tahun 1991.²² KHI adalah hukum positif Indonesia yang menjadi pegangan atau pedoman para hakim ketika memutuskan perkara di pengadilan Mahkamah Syar'iyah. Tujuannya adalah agar adanya keseragaman dan kesatuan hukum yang diputuskan oleh para hakim kepada yang berperkara di semua Mahkamah Syar'iyah seluruh Indonesia.

¹⁸Tim Penulis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1776.

¹⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 191.

²⁰Rifqi Qowiyul Iman dan Joni, *Talak Raj'i dan Talak Bain dalam Kajian Fiqih*, dalam artikel <https://badilaq.mahkamahagung.go.id>, 11

²¹<https://badilaq.mahkamahagung.go.id>

²²Saiful, *Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia*, dalam artikel yang dipublis pada 02 April 2013.

d. Ulama dayah adalah sebutan bagi para ulama alumni dari dayah yang ada di Aceh. Dayah merupakan lembaga pendidikan di Aceh yang sudah ada sejak berdirinya kerajaan Islam di Nusantara. Dayah-dayah tersebut tersebar diberbagai wilayah dan sangat memegang peranan penting dalam penyebaran Islam ke berbagai wilayah Nusantara. Oleh karena itu, mereka yang tamatan, lulusan dan alumni dari dayah dianggap lebih terhormat jika dibandingkan dengan orang yang menuntut ilmu di tempat/lembaga pendidikan lain, seperti lulusan madrasah atau sekolah.²³

E. Kajian Terdahulu

Pertama “*Fenomena talak tiga di Pengadilan Agama Surabaya pada Tahun 2005 oleh Suparno*” hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa latar belakang munculnya talak tiga di Surabaya sangatlah kompleks diantaranya adalah krisis moral, perbedaan pendidikan maupun sosial, meninggalkan kewajiban, dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa krisis moral merupakan hal yang sangat mendominasi faktor terjadinya talak tiga, sedangkan yang menjadi fenomena talak tiga adalah tidak adanya keharmonisan rumah tangga dan tidak adanya pengertian diantara keduanya.²⁴ Bedanya dengan penelitian penulis adalah yang ingin penulis teliti mengenai pandangan atau perspektif KHI dan ulama dayah kabupaten Aceh Timur terhadap praktik kembali menjadi suami istri setelah talak tiga.

Kedua, “*Praktek rujuk talak tiga di desa Muara Karang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang ditinjau dari Hukum Islam dan hukum positif*” yang ditulis oleh Sari Rahayu Oktariani dari IAIN Bengkulu. Penelitian ini hanya fokus pada kasus-kasus praktek rujuk talak tiga di desa Muara Karang berdasarkan tinjauan hukum Islam secara umum dan hukum positif.²⁵ Bedanya dengan penelitian penulis adalah penulis lebih mendalami pada satu kasus yang

²³<https://disdikdayah.bandaacehkota.go.id>, di lihat pada 25 April 2023.

²⁴Suparno, “*Fenomena Talak Tiga di Pengadilan Agama Surabaya pada Tahun 2005*” (Surabaya: UIN Sunan Ampel 2006).

²⁵Sari Rahayu Oktariani, *Praktek Rujuk Talak Tiga di Desa Muara Karang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020).

ditinjau berdasarkan pandangan ulama dayah kabupaten Aceh timur sebagai tokoh yang dipercaya oleh masyarakat Aceh dalam memberi solusi dalam kemelut rumah tangga berdasarkan hukum Islam bermazhab Syafi'i dan hukum KHI sebagai hukum negara yang menjadi pegangan mahkamah Syariah.

Ketiga, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap perubahan talak tiga menjadi talak satu (Analisis terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)*" yang ditulis oleh Muslim Zainuddin dari UIN ar-Raniry. Penelitian ini menganalisis putusan mahkamah syariah terhadap perubahan talak tiga menjadi talak satu berdasarkan tinjauan hukum Islam.²⁶ Penelitian ini jelas berbeda dengan judul yang akan penulis teliti yang mana penelitian penulis ingin melihat kepada praktek kembali menjadi suami istri setelah terjadinya talak tiga tidak fokus pada perubahan talak dari tiga menjadi satu.

Keempat, "*Talak tiga sekaligus (Analisis fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang talak tiga)*" ditulis oleh Sajeli Rais, M. Hi. Penelitian ini membandingkan hukum talak tiga antara fatwa MPU yang mana dinyatakan bahwa talak tiga sekaligus tetap jatuh tiga, dengan putusan hakim di mahkamah syari'ah yang memutuskan hukum talak tiga sekaligus tetap dijatuh talak satu dengan landasan KHI, yang mana perbedaan tersebut dapat menimbulkan keresahan dan kebingungan masyarakat untuk memilih hukum talak tiga sekaligus.²⁷ Tentu penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, yang mana penulis akan mengkaji mengenai pandangan KHI dan ulama dayah kabupaten Aceh timur tentang praktik kembali setelah talak tiga.

Kelima, "*Analisis Hukum Islam dan hukum positif Indonesia terhadap keabsahan rujuk pasangan yang telah di talak tiga di luar pengadilan studi kasus di desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*" ditulis oleh Muhammad

²⁶Muslim Zainuddin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)*, dalam Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2 No. 1. Januari-Juni 2018.

²⁷Sajeli Rais, *Talak Tiga Sekaligus (Analisis Fatwa Mpu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga)*, dalam Jurnal al-Qoonun, Vol. 3, No. 1, 2020.

Zidni al-Mubarak. Tulisan ini juga membandingkan antara hukum Islam dan hukum Negara yaitu KHI tentang sah tidaknya rujuk setelah talak tiga, dengan jenis penelitian empiris di desa berbek kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.²⁸

F. Kerangka Teori

Perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Makna dasar kedua istilah tersebut menurut M. Quraish Shihab adalah “penyatuan” dan “keberpasangan”. Dengan nikah diharapkan jiwa raga, cita-cita dan harapan, upaya dan kesungguhan suami istri menyatu karena mereka telah dinikahkan. Akan tetapi, penyatuan kedua insan berbeda jenis tersebut bukan peleburan, karena masing-masing memiliki kepribadian dan identitasnya, sehingga pada hakikatnya mereka menjadi pasangan yang tidak dapat berfungsi kecuali bila bersama pasangannya.²⁹

Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan perkawinan, dalam hal ini penulis mengambil salah satu uraian definisi perkawinan ulama kontemporer yaitu syaikh Abu Zahrah mendefinisikan perkawinan sebagai “*Akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hal dan kewajiban di antara keduanya*”.³⁰

Sayid Sabiq mengatakan dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, berpasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah Swt bagi umat-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan hidup setelah Dia membekali dan mempersiapkan masing-masing pasangan agar dapat menjalankan peran mereka untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Hubungan laki-laki dan perempuan tercakup dalam sebuah ikatan sakral

²⁸Muhammad Zidni al-Mubarak, *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Keabsahan Rujuk Pasangan Yang Telah Di Talak Tiga Di Luar Pengadilan Studi Kasus Di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2021).

²⁹M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 62.

³⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1329.

pernikahan yang terjalin berdasarkan ridha keduanya, terucapnya ijab kabul sebagai bentuk keridhaan masing-masing pihak, dan kesaksian khalayak bahwa mereka telah sah untuk menjadi bagian satu sama lain. Pernikahan seperti itulah yang diridhai oleh Allah Swt. dan syariatkan oleh agama Islam.³¹

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.³² Sedangkan pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan ghalīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Perkawinan juga bukan semata-mata upaya regenerasi, meskipun al-Qur’an juga mengisyaratkan hal tersebut. Perkawinan adalah keterikatan dua pihak yang bertransaksi (suami-istri) untuk mewujudkan mahligai rumah tangga yang dilandasi *sakīnah, mawaddah, dan rahmah* dengan ikatan yang kokoh (*mīṣāqan galīzan*). Sebagaimana yang digambarkan secara lugas dalam QS. Al-Rūm: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rūm: 21)

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 193-194.

³²Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pasal 1.

Adapun asas atau prinsip perkawinan menurut hukum Islam sebagai berikut.³³

- a. Perkawinan berdasar dan untuk menegakkan hukum Allah Swt
- b. Ikatan perkawinan adalah untuk selamanya
- c. Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, masing-masing bertanggung jawab.

Perkawinan adalah sebuah janji yang diikrarkan oleh pasangan suami istri ini bertujuan untuk mempermudah mereka menemukan pemenuhan bersama dan realisasi diri atas nama cinta dan kedamaian, keinginan dan harapan. Ini semua karena, pernikahan dalam Islam secara esensial adalah sebuah tindakan kesalehan dan ketaatan yang sempurna.³⁴

Hikmah sebuah perkawinan sebenarnya tidak terlepas dari tujuan perkawinan itu sendiri, diantara tujuan perkawinan yaitu:³⁵

1. Memenuhi tuntutan fitrah
2. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna
3. Sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup, serta menghindari dari keterputusan nasab
4. Suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan
5. Tuntutan tanggung jawab pernikahan dan keinginan untuk mengayomi keluarga dapat menjadikan seseorang bersemangat dan berusaha keras dalam mengembangkan kreativitasnya.³⁶
6. Sebagai suatu tali yang amat teguh guna memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (istri) sehingga pertalian itu akan menjadi suatu jalan yang membawa satu kaum untuk saling tolong menolong dengan kaum lainnya.

³³Siti Ropiah, *Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No 1/1974*, dalam Jurnal Mashlahah, Vol. 2, No. 1, 2011, 65.

³⁴Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiyah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, dalam Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, 2014, 301.

³⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 401.

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 202-205.

7. Untuk bersenang-senang
8. Beribadah
9. Langgeng dan untuk selama-lamanya
10. Keikhlasan dan
11. Jaminan

Dengan demikian sebuah perkawinan itu hendaklah dibangun atas dasar tujuan dan asas-asas perkawinan yang telah diatur dalam hukum fiqih maupun hukum positif.

Sistematika Pembahasan

Bab I berisi pendahuluan, yang merupakan kerangka berfikir yang menjadi arah dan acuan utama untuk menulis langkah-langkah selanjutnya. Dalam pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, serta sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang ketentuan talak tiga menurut KHI dan ulama dayah di Kabupaten Aceh Timur dengan dua poin utama. Poin pertama membahas tentang ketentuan talak tiga menurut KHI. Dalam poin ini berisi penjelasan tentang definisi talak tiga, ketentuan jatuhnya talak tiga, konsekuensi hukum akibat talak tiga dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikahi mantan istri yang telah ditalak tiga. Sedangkan pada poin kedua membahas tentang ketentuan talak tiga menurut ulama dayah. Dalam poin ini berisi penjelasan tentang definisi talak tiga, ketentuan jatuhnya talak tiga, konsekuensi hukum akibat talak tiga dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikahi mantan istri yang telah ditalak tiga.

Bab III, pada bagian ini penulis akan menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, batasan penelitian, sumber data penelitian, tehnik pengumpulan data serta metode analisis data.

Bab IV, pada bab ini penulis akan membahas tentang praktik kembali menjadi suami istri setelah talak tiga di Kabupaten Aceh Timur juga dengan dua poin utama yaitu, pertama deskripsi tentang praktik talak tiga yang meliputi faktor- faktor atau penyebab terjadinya talak tiga, kemudian lafadz-lafadz talak yang diucapkan (apakah secara jelas atau sindirian), selanjutnya hubungan mantan suami istri pasca talak tiga dan status nikah antara suami istri pasca talak tiga. poin kedua membahas mengenai deskripsi tentang praktik kembali menjadi suami istri setelah talak tiga, meliputi deskripsi tentang nikahnya mantan istri dengan laki-laki lain dan deskripsi tentang praktik kembali menjadi setelah talak tiga.

Bab V berisi tentang perspektif KHI dan ulama dayah di Kabupaten Aceh Timur terhadap praktik kembali menjadi suami istri setelah talak tiga, dalam bab ini menjelaskan tiga poin penting yang nantinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagaimana telah dirumuskan. poin pertama membahas praktik kembali menjadi suami istri setelah talak tiga perspektif KHI, poin kedua membahas praktik kembali menjadi suami istri setelah talak tiga perspektif ulama dayah di kabupaten Aceh Timur dan terakhir poin ketiga membahas persamaan dan perbedaan antara perspektif KHI dan perspektif ulama dayah di Kabupaten Aceh Timur.

Bab VI merupakan bab terakhir dari penulisan penelitian tesis yang menyajikan tentang kesimpulan akhir dari judul dan pembahasan penelitian penulis serta saran.

BAB V
PERSPEKTIF KHI DAN ULAMA DAYAH DI KABUPATEN ACEH
TIMUR TERHADAP PRAKTIK KEMBALI MENJADI SUAMI ISTRI
SETELAH TALAK TIGA

A. Praktik Kembali Menjadi Suami Istri Setelah Talak Tiga Perspektif KHI

Seseorang yang telah bercerai dengan talak tiga, maka suami tidak boleh lagi *rujuk* kepada mantan istrinya yang telah diceraikan dengan talak tiga untuk selama-lamanya, karena keduanya sudah menjadi orang asing layaknya *ajnabi* bermaksud bukan mahram seperti keadaan sebelum mereka menikah, artinya pintu telah terkunci bagi keduanya untuk bersatu kembali. Sehingga pergaulan, sosial lingkungan keduanya kembali kepada keadaan semula sebelum mereka menikah. Kecuali, apabila mantan istri menikah dengan laki-laki lain atas dasar cinta dan ingin membangun rumah tangga yang baru dengan harapan *sakinah mawaddah warahmah*.

Apabila dalam pernikahannya yang kedua terdapat permasalahan yang menyebabkan keduanya memilih untuk berpisah, sehingga bercerailah keduanya dan tidak berkeinginan untuk *rujuk*. Maka setelah bercerai dengan mantan suami yang kedua, habis masa iddah mantan istri, barulah terbuka pintu yang sebelumnya terkunci bagi mantan suami pertama, sehingga ia menjadi halal dan dapat menikah kembali dengan mantan istrinya apabila keduanya ingin kembali bersatu.¹ Yang demikian sesuai dengan firman Allah Swt dalam al-Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

¹Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 396.

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. al-Baqarah: 230).”

Urusan talak yang diakui oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagaimana yang telah terdapat di dalam KHI, bahwa talak yang dijatuhkan itu mesti satu demi satu bukan sekaligus, sekalipun suami menjatuhkan talak dengan talak seribu atau talak tiga dalam sekali ucap maka tetap dijatuhi talak satu, karena yang dihitung adalah banyaknya ucapan talak yang diucapkan dalam waktu atau keadaan yang berbeda bukan banyaknya jumlah talak yang diucapkan dalam sekali ucapan.

Mengingat, masa yang semakin canggih dengan teknologi, manusia yang semakin dekat dengan akhir zaman, tentu keadaannya berbeda antara masa sekarang dengan masa terdahulu yang lebih dekat dengan Rasulullah Saw, sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang masih kuat pada masa itu. Sangat sulit mengambil atau menetapkan hukum sebagaimana hukum pada masa belum mengenal teknologi. Hal itu sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:²

تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ

Artinya: “Hukum itu berubah sesuai dengan perubahan masa dan tempat”.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in*:³

²Muhammad Mushtafa al-Zuhaily, *Al-Qawa'idu al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha Fi al-Mazahib Al-Arbi'ah*, (Damaskus: Darul Fikri, 2006), 353.

³Syams al-Din Abi 'Abdillah Muhammad bin Abi Bakr al-Ma'ruf Ibn Qayyim al-Jauzi, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Qutub al-Ilmiyah, 1993), 11.

تَعَيَّرَ الْفِتَاوَى وَ اِخْتِلَافِهَا بِحَسَبِ تَعَيَّرِ الْأَزْمَنَةِ وَ الْأَمَكِنَةِ وَ الْأَحْوَالِ وَ النَّيَّاتِ وَ
الْعَوَائِدِ

“Perubahan ide-ide atau pemikiran hukum dan perbedaannya sesuai dengan perubahan masa, ruang, keadaan, niat dan kebutuhan”. Lebih jauh ia mengatakan bahwa tidak memahami atau mempertimbangkan perubahan merupakan kesalahan besar dalam syariat. Pada intinya tujuan adanya hukum yang ada dalam setiap ajaran (syariat) adalah untuk kemaslahatan umat itu sendiri, dan hukum Islam akan berperan secara nyata dan fungsional kalau ijtihad ditempatkan secara proporsional dalam mengantisipasi dinamika sosial dengan berbagai kompleksitas persoalan yang ditimbulkannya.⁴

Hal itulah yang menyebabkan Imam Syafi'i dapat melahirkan sebuah ijtihad yang dikenal dengan istilah *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Lahirnya pemikiran ini dikarenakan masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum.⁵

Demikian juga halnya yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Khaththab ketika menetapkan orang yang mentalak tiga sekaligus maka jatuh tiga, padahal dua tahun masa kepemimpinannya dan kepemimpinan pada masa Rasulullah Saw dan Abu Bakar menetapkan talak tiga sekaligus tidak jatuh melainkan satu. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَ اللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ - قَالَ
إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ
طَاوُسٍ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

⁴ Lahaji dan Nova Effenty Muhammad, *Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi'i: Telaah Faktor Sosiologisnya*, dalam *Jurnal al-Mizan*, IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2015, vol. 11, no. 1, 120.

⁵ Lahaji dan Nova Effenty Muhammad, *Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi'i*, 120.

وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَّتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
 إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ.
 فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. (رواه مسلم)⁶

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ishak bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi', lafal hadis ini milik Ibnu Rafi'. Ishak berkata; telah mengabarkan kepada kami, dan Ibnu Rafi' berkata; telah menceritakan kepada kami 'Abdurrazzaq; telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibni Abbas ia mengatakan: Dulu, talak pada masa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, Abu Bakar dan dua tahun dari masa kekhalifahan Umar, talak tiga (yang diucapkan sekali) itu berarti sekali (talak). Maka Umar bin Khatthab berkata, "Sesungguhnya orang-orang itu sangat tergesa-gesa dalam perkara yang seharusnya mereka bisa bersikap pelan-pelan (tidak terburu-buru). Andai saja kami tetapkan hal itu atas mereka, maka ia akan menjadi ketetapan yang berlaku atas mereka." (HR. Muslim)⁷

Khalifah Umar bin Khatthab memberlakukan hukum tersebut untuk mencegah masyarakatnya agar tidak main-main dalam urusan talak. Dalam hal ini khalifah Umar bin Khatthab melakukan ijtihadnya sesuai dengan tujuan dan kondisi terhadap masyarakatnya.

Menimbang, masyarakat Indonesia tidak sedikit yang awam terhadap ilmu agama sehingga dengan mudah bagi mereka menjatuhkan talak. Lalu banyak dari mereka yang kemudian hari menyesal telah mentalak tiga istrinya padahal masih ada rasa sayang dan ingin kembali dan tinggal dalam satu rumah yang sama. Berdasarkan hasil ijtihad dan kesepakatan ulama Indonesia memutuskan

⁶Muslim bin Hajjaj Abu Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid 2, No. Hadits 1472, (Beirut: Dar Ihya' al-'Arabi, tt), 1036.

⁷Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Jilid 3, Terj. Ali Nur Medan, dkk., (Jakarta: Darus Sunnah, 2011), 22.

bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus tidak jatuh tiga melainkan satu. Jadi hadits tersebut sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim di Indonesia.⁸

Talak itu sebenarnya ada dua atau dua kali sebagaimana telah dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 229:

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik....” (QS. Al-Baqarah: 229)

Disebabkan talak itu dua kali maka kesempatan untuk rujuk yang diberikan juga dua kali. Maksud dari dua kali talak berarti talak itu diucapkan satu demi satu bukan sekaligus, sehingga talak yang diucapkan setelah kali kedua atau talak tiga, maka berlakulah hukumnya sesuai dengan ayat 230 dari surah al-Baqarah dan pasal 120 KHI yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. al-Baqarah: 230).

⁸Muslim Zainuddin dan Syab’ati Asyarah Agustina, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu*, dalam Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry, Vol. 2, No. 1, 2018, 145.

Pasal 120 KHI berbunyi: “Talak *Bain Kubraa* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukhul* dan habis masa iddahya.”⁹

Perceraian atau talak yang diucapkan juga sesuai dengan pasal 123 KHI yang menyatakan bahwa, “Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.”¹⁰ Dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 39 yang menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”¹¹ Oleh karena itu, perceraian atau talak yang diucapkan di luar sidang pengadilan maka tidak terhitung talak secara hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Hukum talak di luar pengadilan hanya sah menurut hukum secara substantif KHI saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia secara administratif karena tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum sehingga keduanya masih dianggap sebagai pasangan suami-istri yang sah.¹²

Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menjadi sandaran hukum bagi para hakim di Mahkamah Syar'iyah Indonesia dan masyarakat muslim Indonesia secara umum, bahwa ketentuan dan ketetapan sebagaimana terdapat dalam pasal-pasal KHI merupakan bentuk kemaslahatan yang diberikan oleh syariat Islam melalui musyawarah dan ijtihad para ulama seluruh Indonesia

⁹ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 60.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 60.

¹¹ *Undang-undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 39.

¹² Hukumonline.com, Cerai Karena Gugatan dan Cerai Karena Talak, diakses melalui situs <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t51b4244f94344/cerai-talakkarena-gugatan-dan-cerai-karena-talak>, pada tanggal 25 April 2023.

untuk kebaikan umat Islam khususnya Indonesia mengenai perkara talak tiga dan praktik kembali setelah talak tiga.

Terhadap kasus yang terjadi di Desa Paya Meuligoe Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur berdasarkan paparan pada bab sebelumnya, maka lafadz talak yang dijatuhkan oleh suami adalah talak tiga yang diucapkan sekaligus dalam sekali ucap. Dari lafadz talak yang diucapkan suami maka dihukumi jatuh talak satu, karena diucapkan sebanyak satu kali ucapan. Kemudian, lafadz talak yang dijatuhkan oleh suami bukan di depan majelis Hakim dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah, melainkan talak yang dijatuhkan di luar persidangan, maka tidak dianggap jatuh talak. Sehingga talak yang dijatuhkan oleh sang suami pada kasus di atas tidak dianggap jatuh talak secara hukum negara.

Secara substantif KHI talak tetap dianggap jatuh talak meskipun secara hukum negara tidak dihukumi jatuh talak. Talak yang berlaku bagi suami yang menjatuhkan talak tiga secara sekaligus adalah talak satu bukan sebagaimana jumlah talak dalam ucapan. Maka keduanya dapat rujuk kembali dalam masa iddah, apabila telah habis masa iddah, jika keduanya ingin kembali maka harus dengan pernikahan yang baru.

Sementara yang terjadi bahwa mantan istri telah melakukan praktik nikah *tahlil* "cina buta" yang mana pernikahan tersebut telah mendapat laknat dari Allah Swt. Maka perbuatan mereka salah dan hukumnya tidak sah, karena pernikahan itu direncanakan sementara waktu yang kemudian hari akan diceraikan setelah batas waktu yang direncanakan itu telah habis.

Pasangan suami istri yang bercerai pada kasus tersebut, tengku dayah serta masyarakat di sekitar memahami bahwa itulah cara agar dapat kembali kepada mantan suami yang telah mentalak tiga istrinya. KHI memandang bahwa pernikahan *tahlil* yang dilakukan mantan istri dengan suami *muhallil*-nya hukumnya tidak sah meskipun terpenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada penyebutan tempo/waktu dalam akad nikah. Pernikahan yang demikian merupakan praktik nikah yang tidak sehat dan tidak bertujuan membentuk rumah

tangga yang sakinah, artinya bahwa pernikahan yang dilakukan bertentangan dengan prinsip perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab 1 pasal 1 disebutkan "Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pernikahan adalah sebuah ikatan yang suci sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an sebagai *miitsaqan ghalidzan*, maka sepantasnya pernikahan itu tidak dijadikan sebagai alat atau sekadar pemuas nafsu belaka.¹³

Hukum penjatuhan talak yang dilakukan oleh suami pada kasus di atas dapat dikatakan hukumnya sah. Hal tersebut disebabkan talak yang dijatuhkan oleh suami pada saat istri sedang dalam kondisi hamil, maka sah istri diceraikan, namun segala hak dan kebutuhan anak nantinya tetap menjadi tanggung jawab suami.

Ketentuan dalam KHI menegaskan jika seorang suami telah mentalak istrinya tiga kali maka tidak halal bagi suami untuk merujuk kepada istri yang telah ditalaknya tersebut. Suami dapat menikah kembali mantan istrinya, manakala mantan istri tersebut telah menikah dengan laki-laki lain dan keduanya telah berhubungan suami istri, kemudian bercerai serta habis masa iddah istri. Perkawinan kedua mantan istri dengan laki-laki lain dilaksanakan secara wajar dengan niat yang baik, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana prinsip-prinsip perkawinan.¹⁴

Menurut Thahir Maloko dalam jurnalnya menyatakan bahwa nikah *muhallil* itu sah dan qiyas yang digunakan Imam Syafi'i sudah tepat karena peran dan fungsi perkawinan itu sendiri adalah untuk menghalalkan hubungan suami

¹³Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

¹⁴M. Thahir Maloko, *Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mazhab*, dalam Jurnal Mazahibuna: Perbandingan Madzhab, Vol. 1, No. 2, 2019, 238.

istri. Persoalan adanya rekayasa dalam nikah *muhallil* adalah tidak bisa dijadikan alasan yang kuat untuk mengharamkan nikah *muhallil*.¹⁵

Kompilasi Hukum Islam dikenal sebagai fiqh Indonesia yang mengandung multi Madzhab, terkait hal ini KHI mengambil penafsiran yang dilihat sesuai dan lebih memberikan mashlahat bagi masyarakat Indonesia. Jika KHI menyatakan nikah *tahlil* itu sah, nampaknya akan semakin mudah bagi masyarakat Indonesia yang kurang pemahaman agamanya, dalam menjatuhkan talak terhadap istrinya, karena KHI memberikan solusinya yaitu melalui jalan nikah *tahlil* atau “cina buta”, yang mana hal itu tentu menyenangkan hati orang-orang yang menjadi *muhallil*.

Pernikahan *tahlil* memang tidak disebutkan dalam pasal-pasal KHI, yang disebutkan hanyalah pasal 120 mengenai talak tiga dan cara kembali menjadi pasangan suami istri setelah talak tiga. Praktik atau tata cara kembali yang disebut dalam KHI bukan bermaksud nikah *tahlil* “cina buta”, melainkan pernikahan yang dilakukan secara wajar dan sah sebagaimana konsep perkawinan dalam KHI dan hukum perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974.

Persoalan mendasar yang membuat pernikahan ini tidak sah adalah adanya niat bentuk menghalalkan sesuatu hal yang haram. Artinya, apabila seorang dalam suatu perkawinan adanya persyaratan untuk menceraikan wanita yang dinikahnya agar halal dinikahi mantan suaminya dulu ataupun tidak diminta persyaratan, tetapi berniat melakukannya, maka pernikahan itu tetap tidak sah.¹⁶

Pendapat yang menyatakan nikah *tahlil* itu sah, nampaknya tidak tepat dan tidak dapat diterapkan. Hal itu disebabkan bertentangan dengan tujuan pernikahan, juga bertentangan dengan *maqashid syari'ah* dari pernikahan itu sendiri, dan pernikahan model ini juga tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang tertuang dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI.

¹⁵M. Thahir Maloko, *Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mazhab*, 240.

¹⁶Abu Malek Kamal Bin Sayyid Salim, *Fikih Wanita*, Terj. Aseb Sobari, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Utama, 2007), 624.

B. Praktik Kembali Menjadi Suami Istri Setelah Talak Tiga Perspektif Ulama Dayah di Kabupaten Aceh Timur

Tata cara kembali menjadi suami istri setelah talak tiga baik secara berselang waktu maupun talak tiga sekaligus, maka cara kembalinya adalah dengan “Peucina buta” atau nikah *tahlil* nama lainnya. Nikah *tahlil* adalah nikah yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada mantan istrinya dengan pernikahan yang baru.

Apabila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, maka suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu kecuali istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, sudah terjadi *dukhul*, kemudian keduanya bercerai dan habis masa iddah mantan istri. Maksud menikah dengan laki-laki lain, bukan hanya sekedar melakukan akad nikah, sekedar bercumbu atau bermesra-mesraan semata, tetapi telah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya, kemudian menceraikannya dengan sebenarnya sehingga suami pertama dapat menikah kembali dengan mantan istrinya.

Pernikahan antara *muhallil* dan mantan istri itu harus terjadi *dukhul*, jika tidak terjadi *dukhul*, kemudian keduanya bercerai, maka suami pertama tetap tidak halal kembali kepada mantan istrinya, jika keduanya memaksa kembali, maka keduanya sama seperti telah melakukan zina. Dianggap sebagai perbuatan zina disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat-syarat nikah *tahlil* tadi, karena *dukhul* itulah yang menyebabkan mantan istri halal kembali kepada suami pertamanya. Hikmah harus adanya *dukhul* adalah sebagai efek jera bagi suami pertama agar tidak mudah-mudahan dalam menjatuhkan talak dan menghabiskan semua talaknya.

Dukhul yang dimaksud oleh ulama dayah di kabupaten Aceh Timur secara umum adalah memasukkan sekalian (semua) *dzakar* ke dalam *farji* perempuan. Jika telah terjadi *dukhul* antara mantan istri dengan laki-laki *muhallil*, kemudian keduanya bercerai, barulah sah kembali perempuan itu kepada mantan suami

pertamanya. Namun demikian ada pandangan lain dari salah satu tengku dayah bernama tengku Yahya dari Gampong Beusa di Kabupaten Aceh timur. Tengku Yahya berpandangan bahwa jika mantan istri dengan suami *muhallil*-nya telah menikah, kemudian keduanya tidur bersama. Apabila telah bertemu *dzakar* dengan *farji* perempuan maka yang demikian sudah sah, namun jika dilakukan dengan memasukkan sekalian *dzakar* ke dalam *farji* perempuan layaknya hubungan *jima'* suami istri itu lebih baik.¹⁷ Sayangnya penulis tidak dapat mewawancarai tengku Yahya karena telah meninggal beberapa tahun yang lalu, sehingga penulis tidak dapat menelusuri alasan tengku Yahya berpandangan demikian.

Di lain kesempatan penulis mewawancarai salah seorang tengku bernama Marzuki Yahya, beliau adalah anak dari tengku Yahya Gampong Beusa. Ketika ada orang yang meminta fatwa atau jalan keluar agar dapat kembali kepada mantan suami setelah talak tiga sekaligus diucapkan, maka tengku Marzuki memberi pilihan kepada mereka, apakah mereka ingin mengikuti Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang berlaku di Mahkamah Syar'iyah atau sebagaimana madzhab Syafi'i. Jika mereka menginginkan sebagaimana KHI maka talak tiga sekaligus dianggap jatuh talak satu dan tidak perlu menikah dengan laki-laki *muhallil*, atau mantan istri tidak mau melakukan nikah *tahlil* karena harus terjadinya *dukhul*, maka tengku Marzuki membolehkan hal tersebut jika mengambil pendapat lain selain pendapat Imam Syafi'i. Namun jika yang diinginkan adalah sebagaimana madzhab Syafi'i maka mantan istri harus menikah dengan laki-laki *muhallil* terlebih dahulu, kemudian melakukan hubungan kelamin suami istri, kemudian dicerai oleh *muhallil*, habis masa iddah barulah mantan istri dapat kembali kepada mantan suami pertama dengan akad yang baru.¹⁸

Oleh karena itu, nikah *tahlil* hukumnya sah dengan syarat tidak disebutkan tempo atau lamanya masa pernikahan yang akan dijalani di dalam *ijab*

¹⁷Pandangan ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hayati pada 23 Juni 2023.

¹⁸Wawancara dengan Teungku Marzuki Yahya pada tanggal 22 Juni 2023.

kaful. Jika disebutkan, maka pernikahannya menjadi nikah *mut'ah* yang hukumnya mutlak haram. Bedanya nikah *mut'ah* dengan nikah *tahlil* adalah pada penyebutan tempo waktu pernikahan dalam *ijab kaful*. Karena perbedaan tersebut nikah *tahlil* hukumnya sah sedang nikah *mut'ah* hukumnya batal.

Dalam hal ini, tampaknya ulama dayah lebih melihat kepada aspek zahir saja yaitu ucapan dianggap bisa membatalkan keabsahan nikah *tahlil*, sedangkan niat tampaknya kurang dihiraukan oleh ulama dayah. Padahal niat itu justru yang lebih menentukan suatu perbuatan.¹⁹ Meskipun calon suami mengucapkan suatu persyaratan, namun jika tidak ada niat seperti ucapannya, dengan kata lain, berbedanya niat dengan ucapan, maka sepatutnya ucapan dikalahkan oleh niat. Namun justru sebaliknya dalam perspektif ulama dayah "niat" bisa dikalahkan oleh "ucapan".

Apabila memperhatikan dalil-dalil tentang nikah *tahlil* itu, tampaknya lebih menunjukkan pada tidak sahnya nikah tersebut. Oleh karena itu, walaupun terjadi perkawinan tersebut, status wanita itu tetap tidak halal bagi suami yang pertama. Hal ini apabila perkawinan tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan mantan istri kepada mantan suaminya walaupun dalam akad tidak secara eksplisit disebutkan. Pendapat ini diikuti sebagian besar ulama, tetapi ada juga yang berpendapat sebaliknya.

Perkawinan *tahlil* dilakukan oleh orang hanya untuk semalam atau dua malam atau beberapa malam/hari saja, sebab perkawinan *tahlil* hanya mempunyai tujuan untuk menghalalkan hubungan suami istri antara *muhallil* dengan istri orang yang telah ditalak tiga supaya halal kembali si istri tersebut kepada mantan suaminya yang pertama, bukan bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat serta mendapat keturunan darinya.

Rasulullah Saw bersabda dalam haditsnya sebagai berikut:

¹⁹M. Thahir Maloko, *Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mazhab*, 241.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحِ الْمِصْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ، يَقُولُ: قَالَ لِي أَبُو مُصْعَبٍ مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ، قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ»، قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «هُوَ الْمُحَلَّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» (رواه ابن ماجه)²⁰

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami dari yahya bin Utsman bin Shalih Al-Mishriy, telah menceritakan kepada kami ayahku, dia berkata, aku mendengar Al-Laits bin Sa'ad berkata, berkata kepadaku Abu Mush'ab, Misyras bin Ha'an, 'Uqbah bin 'Amir berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Maukah aku khabarkan kepadamu tentang kambing pinjaman? mereka menjawab: tentu saja, ya Rasulullah! Beliau berkata: Dialah *Muhallil*, Allah melaknat *Muhallil* dan *Muhalla lah*.” (HR. Ibnu Majah)²¹

Pernikahan *tahlil* itu tidak memiliki bukti otentik (secara hukum Indonesia), apabila telah menikah atau dengan kata lain tidak mempunyai surat sah (buku nikah), sehingga sebagai seorang warga negara apabila telah melangsungkan perkawinan secara siri, maka ia tidak mempunyai kedudukan yang kuat di dalam hukum, terutama tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat di dalam hukum khususnya untuk perempuan.²²

Jikalau perkawinan dengan *muhallil* (suami yang kedua) dilakukan dengan cara perkawinan sah, maka akan timbul akibat hukum yaitu anak akan mendapatkan hak keperdataan pada ibu dan bapak kandung beserta keluarga dari garis ibunya dan keluarga dari garis bapaknya, baik berupa nafkah, *'iddah* dan nafkah *mut'ah* yang berwujud uang atau benda, jika keduanya mempunyai anak.

C. Persamaan dan Perbedaan Antara Perspektif KHI dan Perspektif Ulama Dayah di Kabupaten Aceh Timur

²⁰Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, (Dar Ihya al-Kitab al-'Arabiyah, tp., tt.), 623.

²¹Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Terj. Abdullah Shonhaji, Jilid 2, No. Hadits 1936, (Semarang: CV Asy-Syifa', 1992), 665.

²²Abdul Ghoffar Anshori, *Perkawinan Islam (Perspektif fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 37.

Persamaan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan perspektif ulama dayah di Kabupaten Aceh Timur terhadap kasus praktik kembali menjadi suami istri setelah talak tiga di Desa Paya Meuligoe Kabupaten Aceh Timur adalah sebagai berikut:

1. Sama sama berpendapat bahwa seseorang yang telah bercerai dengan talak tiga, maka hukum keduanya layaknya *ajnabi* orang asing yang bukan mahram, oleh sebab itu, antara keduanya sudah dibatasi oleh batasan-batasan hukum yang berlaku pada laki-laki atau perempuan yang bukan mahram, baik itu auratnya, pergaulannya dan lainnya.
2. Sama sama memiliki konsep yang sama terhadap praktik kembali menjadi suami istri setelah talak tiga. Bahwasanya tidak halal mantan istri kembali kepada mantan suaminya yang telah menjatuhkan talak tiga untuk selamanya kecuali mantan istri telah menikah dengan laki-laki lain dan dicerai setelah terjadi *dukhul* dan habis masa iddah istri.

Sedangkan perbedaan antara perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ulama dayah di Kabupaten Aceh Timur terhadap praktik kembali menjadi suami istri setelah talak tiga adalah sebagai berikut:

a. Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Secara substantif Kompilasi Hukum Islam

Lafadz talak yang dijatuhkan oleh suami pada pasangan suami istri di Desa Paya Meuligoe dihukumi jatuh talak satu karena diucapkan sebanyak satu kali meskipun jumlah bilangan yang diucapkan talak tiga sekaligus. Maka keduanya dapat *rujuk* kembali dengan pernikahan baru karena telah habis masa iddah istri. Oleh sebab itu, sah kembali mantan suami yang telah mentalak tiga istrinya kepada mantan istrinya dengan akad yang baru.

Mengenai praktik nikah *tahlil* yang dilakukan mantan istri dengan suami *muhallil*-nya tetap dihukumi tidak sah, sebab pernikahan itu direncanakan dan disyaratkan untuk batas waktu tertentu meskipun batas waktu tersebut tidak diucapkan dalam *ijab kabul*. Pernikahan keduanya juga tidak bertujuan untuk

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa,²³ melainkan untuk diceraikan supaya mantan istri dapat kembali menjadi halal kepada mantan suami pertamanya, maka dari itu, hukum perkawinan yang kedua mantan istri dengan laki-laki *muhallil* tidak sah.

2. Secara Administratif Formal

Perspektif Kompilasi Hukum Islam menganggap bahwa praktik kembali menjadi suami istri setelah talak tiga yang dilakukan pasangan suami istri pada kasus yang penulis teliti tidak sah. Ketidaksahan praktik kembali menjadi suami istri setelah talak tiga pada kasus tersebut mencakup tiga perbuatan hukum yaitu:

- a. Perbuatan talak tiga yang dijatuhkan oleh suami terjadi di luar sidang pengadilan Mahkamah Syar'iyah. Maka perbuatan talak yang diucapkan oleh suami tidak diakui oleh hukum negara secara administrasi, sehingga keduanya masih dianggap sebagai pasangan suami istri yang sah.
- b. Pernikahan kedua yang dilakukan oleh mantan istri dengan suami kedua juga dianggap tidak sah. Pertama, tidak ada pengucapan talak di depan hakim sidang pengadilan Mahkamah Syar'iyah, kedua, melakukan pernikahan secara tidak resmi, yakni tidak tercatat di KUA.
- c. Kembalinya mantan istri kepada mantan suami pertama juga tidak dianggap, sebab tidak ada pengucapan ikrar talak, baik talak satu, dua maupun tiga. Sehingga oleh KHI menganggap pernikahan suami istri tersebut masih sah sebagai suami istri.

Dengan demikian dipahami bahwa secara administratif formal menurut Kompilasi Hukum Islam, suami istri yang telah melakukan talak tiga di luar sidang pengadilan Mahkamah Syar'iyah dianggap masih sah dan keduanya masih bersatatus pasangan suami istri yang sah dan diakui oleh negara.

b. Perspektif Ulama Dayah Kabupaten Aceh Timur

²³Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 1.

1. Lafadz talak yang dijatuhkan oleh suami pada pasangan suami istri di Desa Paya Meuligoe dihukumi jatuh talak tiga, karena lafadz talak yang diucapkan adalah talak tiga sekaligus. Disebabkan telah terjadi talak tiga antara keduanya, maka mantan suami tidak halal kembali kepada mantan istri sebelum mantan istri menikah dengan *muhallil*.
2. Pernikahan *tahlil* antara mantan istri dengan *muhallil* hukumnya tidak sah, karena tidak terjadi *dukhul* dalam pernikahan antara keduanya, sementara *dukhul* merupakan syarat wajib dalam pernikahan kedua mantan istri. Sedangkan pernikahan yang direkayasa, direncanakan atau disengaja dengan perjanjian batas waktu tertentu tidak menjadi penghalang sah tidaknya pernikahan. Karena sahnya pernikahan apabila terpenuhi syarat dan rukun nikah.
3. Kembalinya mantan suami pertama kepada mantan istri dianggap tidak sah, karena pernikahan kedua mantan istri dengan *muhallil* tidak mencukupi syarat sehingga tidak menghalalkan mantan istri kepada mantan suami pertama. Jika keduanya kembali menikah maka pernikahan keduanya dianggap sebagai perbuatan zina.

D. Analisa Penulis

Menurut analisa penulis, praktik nikah *tahlil* tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan asas-asas atau prinsip dari perkawinan itu sendiri baik secara hukum Islam (KHI/UU) maupun berdasarkan fiqih. Prinsip perkawinan menginginkan sebuah pernikahan itu kekal hingga akhir hayat dan bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan serta keturunan yang baik di dunia dan di akhirat karena Tuhan Yang Maha Esa. Bukan bertujuan untuk diceraikan setelah melakukan hubungan suami istri dan habis masa perjanjian sebagaimana praktik nikah *tahlil*.

Pernikahan *tahlil* jelas tidak bertujuan: pertama, untuk hidup selamanya. Kedua, tidak untuk memperoleh keturunan. Ketiga, tidak ada pembagian tanggung jawab suami-istri. Keempat, tidak untuk memperkokoh tali persaudaraan antara

kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (istri) sehingga pertalian itu akan menjadi suatu jalan yang membawa satu kaum untuk saling tolong menolong dengan kaum lainnya.

Prinsip perkawinan yang terpenuhi dalam pernikahan *tahlil* adalah semata-mata untuk pembolehan melakukan persetubuhan, setelah melakukan persetubuhan minimal sekali saja maksimal tiada batas lalu diceraikan. Maka tampak pernikahan tersebut dilakukan sebagai pemenuhan nafsu belaka karena secara praktik sama seperti pernikahan *mut'ah*, perbedaannya hanya pada lafadz akad nikah tentang penyebutan tempo waktu atau tidak.

Sedangkan praktik kembali menjadi suami istri setelah talak tiga perspektif KHI sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perkawinan, baik prinsip perkawinan menurut hukum Islam (KHI/UU) maupun prinsip perkawinan menurut fiqih. Hanya saja konsep kembali menjadi suami istri setelah talak tiga dalam KHI tidak terdapat penegasan yang kuat terhadap pelarangan nikah *tahlil*, atau penegasan yang kuat bahwa pernikahan kedua mantan istri dengan laki-laki lain berdasarkan suka sama suka dan ingin membangun rumah tangga yang samawa karena Allah Swt selamanya hingga akhir hayat.

Maka dari itu, penulis mengharapkan adanya penegasan terhadap pelarangan nikah *tahlil* yang diatur dalam pasal KHI sehingga jelas yang dimaksudkan dalam pasal 120 KHI adalah pernikahan yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan, bukan nikah *tahlil* sebagaimana praktik yang telah berlaku di wilayah-wilayah yang melakukan praktik tersebut khususnya Aceh.

Kemudian penulis melihat bahwa faktor utama penyebab mantan istri harus melakukan nikah *tahlil* terlebih dahulu sebelum kembali kepada mantan suami pertama disebabkan talak tiga yang diucapkan sekaligus divonis jatuh talak tiga oleh ulama dayah. Sehingga tidak ada peluang sama sekali bagi pasangan suami istri untuk berbenah dan belajar dari kesalahan mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Meskipun ulama dayah memberikan solusi dengan nikah *tahlil*, namun pernikahan tersebut sangat dibenci oleh kaum perempuan karena

mereka harus merelakan kehormatan mereka untuk lelaki yang tidak mereka inginkan bersama. Akan tetapi nikah *tahlil* ini sudah dianggap legal dalam masyarakat Aceh dan seolah-olah memang begitulah yang disuguhkan oleh hukum Islam.

Ulama dayah khususnya di Kabupaten Aceh Timur melihat, mengambil, mempelajari dan mengamalkan hasil yang diijtihadkan oleh imam Syafi'i, tetapi tidak melihat kepada proses ijtihad atau istinbath hukum yang dilakukan imam Syafi'i. Padahal telah diketahui bahwa imam Syafi'i mempunyai dua pendapat, perbedaan pendapat itu muncul karena perbedaan keadaan, situasi dan kondisi antara satu negara dengan negara lainnya. Maka mestinya hal ini menjadi pertimbangan para ulama dayah dalam memberikan fatwa kepada masyarakat yang membutuhkan, jadi tidak hanya mempelajari ilmunya saja tetapi juga melihat kepada proses ijtihadnya imam Syafi'i, alasan, penyebab munculnya perbedaan dan sebagainya. Karena ada perkara-perkara tertentu yang tidak sepenuhnya dapat diterapkan sebagaimana pandangan hukum imam Syafi'i demikian juga sebaliknya.

Negara kita adalah Indonesia yang beragam suku dan budaya tentu tidak sama dengan negara Arab, demikian juga dengan hukum, ada hal-hal yang lebih sesuai menggunakan imam madzhab A misalnya dan ada hal-hal yang lebih sesuai dengan imam madzhab B. Maka dari itu penulis merasa bahwa apa yang telah ditetapkan oleh KHI tentang perkawinan dan talak sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat Indonesia.

Menurut penulis alasan KHI menetapkan bahwa talak baru dianggap suami telah menjatuhkan talak apabila lafadz talak diucapkan di depan hakim sidang pengadilan, supaya tercatat dan diakui oleh Negara bahwa keduanya telah melakukan talak secara administrative formal Negara. Sama halnya seperti nikah siri, nikahnya dianggap sah jika telah memenuhi syarat dan rukunnya, akan tetapi tidak diakui oleh Negara, supaya pernikahan itu diakui dan dianggap legal maka harus melakukan isbat nikah demikian halnya dengan talak, meskipun talak telah

dilakukan oleh suami di luar sidang pengadilan maka harus melakukan isbat talak agar diakui dan tercatat telah melakukan talak.

Tujuan Allah Swt mempersulit kembali menjadi suami istri setelah talak tiga sebagaimana bunyi ayat 230 surah al-Baqarah karena Allah Swt menghendaki jangan sampai terjadi talak tiga. Mengapa demikian?, karena syariat telah memberi peluang sebanyak dua kali rujuk kepada pasangan suami istri untuk berbenah dan mengevaluasi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik sehingga dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah kedepannya.

Jika kembali menjadi suami istri setelah talak tiga yang telah Allah persulit yakni mantan istri harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain dan telah terjadi *dukhul haqiqi* layaknya suami istri lalu terjadi perceraian yang bukan disengaja melainkan karena alasan yang dapat diterima oleh syari'at maka dari sini dapat diketahui bahwa pernikahan yang kedua mantan istri dengan laki-laki lain adalah pernikahan baru yang dibangun karena Allah Swt dan bukan berniat untuk kembali kepada mantan suami pertama.

Apabila cara kembali menjadi suami istri setelah talak tiga di atas yang telah dipersulit oleh Syari'at kemudian dipermudah oleh manusia dengan alasan-alasan yang disengaja maka pernikahan yang seharusnya menjadi ibadah justru menjadi sebuah permainan yang dipertainkan sesuai kehendak hawa nafsu oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Seperti praktik nikah *tahlil* yang dilakukan pasangan mantan istri dengan suami *muhallil*-nya pada kasus yang penulis teliti.

Ditinjau dari sisi kejujuran mantan istri tidak mau melakukan nikah *tahlil* dan berhubungan intim dengan orang yang tidak dicintainya, dalam hal ini suami *muhallil*-nya dan mantan suami juga tidak menginginkan mantan istrinya menikah dan berhubungan dengan orang lain. Namun hal itu mereka lakukan karena keterpaksaan atas dasar nikah *tahlil* sudah menjadi ketetapan hukum Islam, sehingga mau tidak mau harus dilaksanakan.

Menariknya salah satu ulama dayah mengatakan cukup dengan *iltiqa'* (bertemu dua kelami) saja sebenarnya sudah dianggap sah (sudah dapat kembali kepada mantan suami pertama) karena *iltiqa'* sudah menyebabkan wajib mandi akan tetapi lebih baik jika diteruskan, karena umumnya jika sudah bertemu sulit untuk tidak melanjutkan. Makna yang digunakan oleh ulama dayah tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh surah al-Baqarah ayat 230. Dalam surah al-Baqarah ayat 230 makna nikah adalah akad dan *dukhul* (memasukkan *dzakar* ke dalam *farji*). Oleh sebab itu, tidak bisa kata *dukhul* disini cukup dimaknai dengan *iltiqa'* saja. Salah satu kaidah fiqh berbunyi:

الأصل في الكلام حقيقة²⁴

Makna dasar dari sebuah perkataan itu adalah yang *haqiqah* atau makna yang sebenarnya (bukan yang kiasan). Makna hakikat merupakan makna yang langsung dapat dipahami oleh pendengar ketika mendengar sebuah perkataan. Makna hakikat dari nikah adalah *الوطء* yang berarti bersetubuh maka tidak bisa dimaknai selain dari makna hakikatnya menjadi makna majazi. Dengan demikian praktik nikah *tahlil* yang dilakukan pasangan mantan istri dengan suami *muhallil*-nya terkesan seperti mempermainkan hukum Tuhan, sama dengan tidak melakukan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki.

²⁴Sohari, *Urgensi Qawa'id al-Ahkam dalam Pembinaan Hukum Islam*, dalam Jurnal al-Ahlam, Vol. 5, No. 2, 2011, h. 94

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap persoalan penelitian ini, maka dapat disajikan tiga kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan terdahulu.

- a. Praktik kembali menjadi suami istri setelah talak tiga yang terjadi pada pasangan suami istri di Desa Paya Meuligoe, Kabupaten Aceh Timur adalah mantan istri melakukan nikah *tahlil* dengan seorang *muhallil*, kemudian bercerai tanpa terjadi *dukhul* sebagaimana *dukhul* perspektif ulama dayah Aceh Timur pada umumnya, melainkan mengambil satu pendapat ulama dayah bahwa cukup dengan *iltiqa'* saja sebenarnya sudah dianggap sah kembali pada suami pertama, namun jika dilanjutkan itu lebih baik. Kemudian mantan istri kembali kepada mantan suami pertamanya dengan akad nikah baru setelah bercerai dengan suami *muhallil*-nya.
- b. Perspektif KHI terhadap praktik kembali setelah talak tiga adalah sebagaimana pasal 120 KHI, yaitu seorang yang telah bercerai dengan talak hingga tiga kali, keduanya tidak dapat kembali, kecuali mantan istri menikah dengan laki-laki lain atas dasar suka sama suka, bukan paksaan atau nikah *tahlil*. Sementara perspektif ulama dayah seseorang yang telah bercerai dengan talak tiga baik sekaligus maupun berselang hingga tiga kali, maka dianggap jatuh talak tiga dan apabila keduanya ingin kembali, maka harus dengan nikah *tahlil*. KHI menilai pasangan mantan suami sah kembali kepada mantan istri karena dilakukan dengan akad yang baru, dan nikah *tahlil* yang dilakukan mantan istri dengan suami keduanya dianggap tidak sah oleh KHI. Sedangkan ulama dayah berpendapat tidak sah kembalinya mantan suami pertama kepada mantan istri disebabkan tidak adanya *dukhul* dalam pernikahan kedua mantan istri dengan suami *muhallil*-nya, sementara nikah *tahlil* itu sendiri hukumnya sah hanya saja makruh bagi yang melakukannya berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majah yang melaknat para pelaku nikah *tahlil*.

- c. Adapun persamaan KHI dan ulama dayah yaitu keduanya memiliki konsep yang sama tentang praktik kembali menjadi suami istri setelah talak tiga, yaitu mantan istri tidak dapat kembali kecuali ia menikah dengan laki-laki lain dan telah ditalak setelah terjadi *dukhul* dan habis masa iddahnya. Perbedaannya talak tiga yang diucap sekaligus jatuh satu dan nikah *tahlil* hukumnya tidak sah menurut KHI sementara ulama dayah talak tiga sekaligus maka jatuh tiga dan nikah *tahlil* itu hukum nikahnya sah.

B. Saran

Mungkin inilah yang dapat diwacanakan pada penulisan ini, meskipun penelitian ini jauh dari sempurna, minimal telah mengimplementasikan tulisan ini. Saran yang ingin penulis sampaikan untuk pengembangan penelitian ini adalah bagi pembaca yang ingin mengkaji lebih mendalam penelitian ini, mungkin dapat dikaji atau diteliti tentang hukum *iltiqa'* dua kelamin antara mantan istri dengan suami keduanya dalam pandangan ulama dayah atau menggunakan fiqih 4 madzhab atau lainnya yang dimungkinkan hasilnya akan berbeda dengan penulis teliti, atau bahkan mempunyai sebuah pemikiran baru tentang praktik tersebut yang dapat memperkaya khazanah keilmuan di dunia pendidikan.